

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR
YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA (STUDI KASUS POLRESTABES
SEMARANG)**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu
Hukum Progam Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Dhaffa Maulana Afif

NIM : 30301900093

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2023

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR
YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA (STUDI KASUS POLRESTABES
SEMARANG)**



Diajukan Oleh :

Dhaffa Maulana Afif

NIM : 30301900093

Pada Tanggal, 10 Oktober 2022 telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

Dr. H. Aji Sudarmaji, SH., MH

NIDK : 8842970018

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR
YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA (STUDI KASUS POLRESTABES
SEMARANG)**

Dipersiapkab dan disusun oleh:

Dhaffa Maulana Afif

NIM : 30301900093

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada tanggal 15 Februari 2023

Tim Penguji

Ketua

Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H.

NIDN : 0620066801

Anggota

Anggota

Dr. H. Aji Sudarmaji, S.H, M.H.

NIDK : 8842970018

Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H, M.H.

NIDN : 0613066101

Mengetahui
Dekan
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS
HUKUM
UNISSULA
Dr. Bambang Tri Bawono S.H., MH.
NIDN : 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dhaffa Maulana Afif

NIM : 30301900093

Judul Skripsi

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR
YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA (STUDI KASUS POLRESTABES
SEMARANG)**

Adalah benar hasil karya penulisan saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 10 Oktober 2022

Yang menyatakan



DHAFFA MAULANA AFIF

MOTTO DAN PERESEMBAHAN

MOTTO :

“kau tidak hancur melainkan sedang terbentuk – jangan lupa jadi manusia, terus bercanda ditengah hiruk pikuk kehidupan”

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ❖ Allah SWT yang telah memberikan hidayah sehingga bisa mendapatkan nikmat sehat dan islam.
- ❖ Bapak saya Aflah Noor, Ibu saya Ifrohah dan adek saya Naufal beserta keluarga besar saya yang tercinta, yang tidak pernah lelah dalam mendoakan saya dan selalu memberi support dan semangat kepada saya.
- ❖ Sahabat- sahabat yang selama ini selalu mendukung dan memberi saya dorongan semangat.
- ❖ Untuk Almamaterku UNISSULA yang saya banggakan.



KATA PENGANTAR

Tak ada kata yang sangat pantas kita lantunkan selain dari pada katasyukur kepada Allah S.W.T yang tiada henti-hentinya memberikan segala limpahan nikmat, rezeki, rahman serta keruniannya yang tak terhingga, yang tak mampu penulis ungkapkan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA (STUDI KASUS POLRESTABES SEMARANG)”** sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis. Penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik bantuan secara moril maupun materiil demi terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada :

1. Ibu saya Ifrohah dan Ayah saya Aflah Noor dan adik saya Naufal Muhammad Afif beserta keluarga besar saya yang telah mendoakan setiap saat, dan telah meluapkan rasa kasih sayangnya selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
3. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono S.H., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum

UNISSULA Semarang.

4. Bapak Dr Achmad Arifullah, SH., MH Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H.Sekretaris Prodi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Dr. H. Aji Sudarmaji, SH., MH selaku pembimbing penulisan skripsi yang selalu mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Bapak Budisidabhiprojo S.H., M.H Selaku dosen wali penulis
8. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Staf dan karyawan Polrestabes Semarang khususnya di bagian Pidum yang telah ikut membantu penyusunan skripsi ini.
10. Teman teman saya Siti Anisa Siregar, Muhammad Azriel Raditya Ragani, Faiz Febriansyah, Mitha Alifha, Taufik Rizanny, Taufik Rinaldi, Nerd Gang, Teman KKN dan KKL dan teman teman fakultas hukum 19 lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu satu, telah memberikan masukan, saran, dan semangat dalam proses perkuliahan.
11. Terima kasih kepada diri saya karena sudah percaya pada diri saya sendiri dan selalu berusaha berpikir positif.

Semoga Allah SWT memberikan balsan yang setimpal atas kebaikan dan bantuan–bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran perbaikan senantiasa diharapkan. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi kita khususnya bagi para pembaca.

Wassalamu' Alaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 10 Oktober 2022

Penulis



DHAFFA MAULANA AFIF

ABSTRAK

Perkembangan perilaku manusia pun dari segi hukum, ada yang sesuai dengan norma yang berlaku, dan ada pula yang bertentangan dengan norma yang berlaku. Kejahatan tidak dapat diberantas tetapi dapat dikurangi, hal ini dapat dilihat dari meluasnya kasus kejahatan pencurian. Urgensi penulisan yang berjudul “**Analisis Yuridis Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Bersama-Sama (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)**” bertujuan untuk mengetahui proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan yang dilakukan Secara bersama-sama di Polrestabes Semarang, dan mengetahui hambatan dan solusinya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam sitem kehidupan yang nyata. Pendekatan ini bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyeknya yang bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Hukum pelaksanaan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan bersama-sama di Polrestabes Semarang.

Hasil penelitian dan pembahasan yang penulis dapatkan setelah melakukan riset yaitu: 1) Penyidik yang menangani perkara yang dalam hal ini dilakukan oleh Polisi jika diperlukan untuk melakukan penyidikan terhadap perkara pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama. Selain itu, dalam proses penyidikan harus dilandasi keyakinan adanya *presumption of guilt*. Dan diartikan bahwa sebelum penyidik mengambil keputusan untuk menangkap/ menahan, maka penyidik harus mempunyai bukti permulaan yang cukup serta dugaan keras telah dilakukan tindak pidana oleh tersangka. 2) Pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama juga mengalami beberapa hambatan-hambatan yang ditemui seperti Hukum (Undang-Undang), Penegak Hukum, Waktu yang Terbatas, Pelaksanaa Rehabilitasi, sarana dan fasilitas.

Kata Kunci: *Penyidikan, Pencurian, Bersama-sama*

ABSTRACT

The development of human behavior is also in terms of law, some are in accordance with applicable norms, and some are contrary to applicable norms. Crime cannot be eradicated but can be reduced, this can be seen from the widespread cases of theft crimes. The urgency of writing entitled "Legal Review of the Implementation of Investigations against the perpetrators of the Criminal Acts of theft Conducted Together (Case Study at Polrestabes Semarang)" aims to determine the process of investigating criminal acts of theft with those carried out jointly at Polrestabes Semarang, and to find out the obstacles and the solution

The approach method used in this study is a sociological juridical approach. The sociological juridical approach is carried out by identifying and conceptualizing law as a real and functional institution in a real life system. This approach aims to obtain legal knowledge empirically by going directly to the object which aims to find out the Legal Review of the Investigation of the Crime of Theft which was carried out together at Polrestabes Semarang.

The results of the research and discussion that the authors get after doing research are: 1) Investigators who handle cases which in this case are carried out by the police if needed to carry out investigations of criminal cases of theft which are carried out together. In addition, the investigation process must be based on the belief that there is a presumption of guilt. And it means that before the investigator makes a decision to arrest/detain, the investigator must have sufficient preliminary evidence and a strong suspicion that a criminal act has been committed by the suspect. 2) The implementation of the investigation of the perpetrators of the crime of theft carried out together also encountered several obstacles such as the Law (Law), Law Enforcement, Limited Time, Implementation of Rehabilitation, facilities and facilities.


Keywords: Investigation, Theft, Together

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| COVER..... | i |
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN..... | iv |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH | v |
| MOTTO DAN PERESEMBAHAN..... | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| ABSTRAK..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 10 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 10 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 10 |
| E. Terminologi..... | 11 |
| F. Metode Penelitian | 13 |
| G. Sistematika Penelitian | 19 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 21 |
| A. Tinjauan Tentang Penyidikan..... | 21 |
| 1. Pengertian Penyidik..... | 21 |
| 2. Pengertian Penyidikan | 21 |
| 3. Alat Bukti | 23 |
| 4. Pengertian Penangkapan..... | 24 |
| 5. Pengertian Penahanan..... | 25 |
| 6. Pengertian Penggeledahan..... | 26 |
| 7. Pengertian Penyitaan | 27 |
| B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana..... | 27 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana..... | 27 |

| | |
|--|-----------|
| 2. Aliran-aliran Tindak Pidana | 29 |
| 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana..... | 32 |
| C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian..... | 34 |
| 1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian | 34 |
| 2. Jenis-Jenis Pencurian..... | 36 |
| D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian Dalam Prespektif Islam..... | 40 |
| E. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Bersama-sama | 43 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 48 |
| A. Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Bermotor Yang Dilakukan Bersama-Sama (Studi Kasus Polrestabes Semarang) | 48 |
| 1. Deskripsi tentang Polrestabes Semarang | 48 |
| 2. Fungsi Polisi sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Pencurian..... | 48 |
| 3. Tahapan Pengumpulan Data Penyidikan dan Keterangan Penyidik dalam Tindak Pidana Pencurian Bersama-sama..... | 50 |
| a.Menerima Laporan..... | 56 |
| b.Surat Perintah Tugas..... | 58 |
| c.Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan | 59 |
| d.Penyidikan TKP..... | 61 |
| e.Pemeriksaan BAP saksi dan BAP pelaku | 61 |
| f.Penangkapan..... | 65 |
| g.Penahanan..... | 66 |
| h.Penggeledahan | 68 |
| i.Penyitaan | 71 |
| j.Penyelesaian Penyidikan | 73 |
| k.Penghentian Penyidikan | 74 |
| B. Hambatan Dan Upaya Polrestabes Semarang Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Bermotor Yang Dilakukan Bersama-Sama..... | 75 |
| 1. Hambatan Polrestabes Semarang dalam mengungkap tindak Pidana Pencurian Bersama-sama..... | 75 |

| | |
|--|-----------|
| 2. Upaya yang dilakukan Polrestabes Semarang dalam menyidik suatu kasus Pencurian bermotor yang dilakukan bersama-sama | 77 |
| BAB IV PENUTUP | 79 |
| A. Kesimpulan | 79 |
| B. Saran | 80 |
| DAFTAR PUSTAKA | 82 |
| A. Buku | 82 |
| B. Undang-Undang | 83 |
| C. Jurnal | 83 |
| D. Website | 83 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diatur di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum. Dan hal ini diartikan bahwa Indonesia bukan negara yang berdasar atas kekuasaan (*machsstaat*) namun segala aspek akan diatur oleh hukum yang ada (*rechtsstaat*), dan untuk mewujudkan suatu negara yang menjunjung keadilan dan keseimbangan maka diperlukan perangkat hukum untuk menjalankan suatu negara hukum itu. Dibuatlah Pancasila dan UUD 1945 sebagai suatu dasar dalam berbangsa dan bernegara dalam segala aspek kehidupan.

Hukum sendiri memiliki sifat yang memaksa, dan setiap masyarakat harus mematuhi hukum karena jika melanggar aturan yang ada maka akan dikenakan sanksi, di Indonesia sendiri ada Banyak hukum yang berlaku dan salah satunya adalah hukum Pidana, Hukum Pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum yang mengaitkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana (definisi dari Mezger).¹

Prof.Simons Dalam bukunya berjudul *Lerboek van het Nederland strafrecht 1937* menjelaskan bahwa hukum pidana adalah semuanya perintah-

¹ Soedarto, *Hukum Pidana 1Edisi Revisi*, (Semarang : Yayasan Sudarto ,2018), hal 10.

perintah dan laranganlarangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu pidana atau nestapa (*leed*) bagi barang siapa yang tidak menaatinya. Semua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat akibat hukum itu dan semuanya aturan-aturan untuk mengenakan atau menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut.²

Sedangkan Prof. Moeljatno, S.H Dalam bukunya yang berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana” 1987 menjelaskan³ Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut

bicara tentang tindak pidana tak lepas dari dari kata “*strafbaar feit*” karena dalam KUHP tak dijelaskan secara rinci, Perkataan tindak pidana adalah sebagai terjemahan dalam bahasa Indonesia dari kata “*strafbaarfeit*” atau “*delict*” (dalam bahasa belanda), sedangkan kata *delict* berasal dari bahasa latin

² Suharto RM, .*Hukum Pidana Materiil Unsur-unsur Obyektif sebagai dasar Dakwaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996, hal 5

³ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Bina Aksara, 1987, hal 1

: *delictum*,⁴ dari arti *strafbaarfeit* dan *delict* dalam kalangan ahli memiliki perbedaan pendapat

Van Hamel merumuskan *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁵ Satochid Kartanegara, lebih condong menggunakan istilah “*Delict*.” Moeljatno menggunakan istilah “Perbuatan Pidana,” dan E. Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana.” Tresna juga memakai istilah “peristiwa pidana.”

Peranan kepolisian juga penting karena Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki peranan penting dalam negara hukum. Kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain, seperti faktor substansi hukum dan faktor kultur hukum⁶, Kepolisian sebagai penegakkan hukum diartikan sebagai upaya polisi untuk melindungi dan menjamin tegaknya hukum di suatu negara. fungsi dan tujuan serta peran kepolisian sebagai aparat penegak hukum diatur dalam Pasal 2 hingga Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Diatur di dalam Pasal 13 BAB III tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu :

- a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) menegakkan hukum;

⁴ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta, 1994, hal 86

⁵ Moeljatno, *op.cit*, hal 56

⁶ Jean Daryn Hendar Iskandar, KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA, *Lex Administratum*, Vol. VI/No.4/Sept-Des/2018.

c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan tugas Kepolisian di atas dapat dikatakan bahwa polisi sebagai salah satu penegak hukum memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dengan cara memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat agar menciptakan suatu keamanan dan ketertiban dalam bermasyarakat. Di dalam tindak pidana sendiri polisi memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya hal ini diatur di dalam Undang-Undang Kepolisian Pasal 14 Ayat (1) huruf g selain itu diatur juga di dalam Pasal 4 dan Pasal 6 KUHAP bahwasannya Polisi menduduki posisi berupa kekuasaan umum menangani kriminal di seluruh wilayah negara Republik Indonesia salah satu perwujutannya adalah dengan memiliki wewenang sebagai penyidik dan penyelidik dalam tindak pidana, dan disini dapat disimpulkan bahwa polisi diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan tindak pidana yaitu untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan melakukan penyidikan tindak pidana yaitu upaya mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Tahap penyidikan merupakan bagian penting dalam rangkaian menuju pengungkapan kasus hingga terungkap suatu dugaan tindak pidana

Wantjik Saleh yang dikutip dalam jurnal hukum Sahuri Lasmadi, penyidikan sendiri diartikan yaitu :

“Usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu.”⁷

Sedangkan Andi Hamzah, definisi dari Pasal 1 butir (2) KUHP yaitu :

“Penyidikan dalam acara pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang, hal ini dapat disimpulkan dari kata-kata “menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”⁸

Dari penjelasan di atas dapat dikaitkan bahwasannya polisi memiliki peranan penting dalam menangani suatu tindak pidana dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan dan dengan begitu suatu kejahatan yang menjadi suatu ancaman yang nyata bagi masyarakat akan hilang dan menciptakan kondisi yang aman. Dalam prakteknya pencurian adalah salah satu kejahatan yang sering terjadi dimasyarakat, dan tentu saja hal ini merugikan masyarakat, dijelaskan pada Pasal 363 KUHP. Kasus Pasal 363 mengatur katagori pencurian dengan bersekutu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 atas sebuah tindak pidana, dengan ancaman pidana 7 – 9 tahun. Pasal 363 KUHP yang berbunyi:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. pencurian ternak;
2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

⁷ Sahuri Lasmadi, Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Juli, 2010, hal. 10.

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 119.

3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:
5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Dalam Pasal 363 Ayat (1) angka 4 . dijelaskan pencurian yang dilakukan “oleh dua orang atau lebih bersama” Hoge Raad dalam arrestnya berpendapat bahwa “*diefstal doortwee of meerverenigde personen moet zijn gepleegd in mededaderschap; niet in medeplichtigheid*” yang artinya, pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu harus dilakukan dalam hubungannya sebagai *mededaderschap* dan bukan sebagai *medeplichtigheid*.⁹ Maksud “bersama-sama” artinya dilakukan lebih dari 1 orang. Tetapi hal ini dalam pelaksanaan tindak pidana. Pasal 363 Ayat (1) angka 4 KUHP hanya menyangkut penyertaan dalam bentuk turut serta (*medeplegen*). Masih perlu dijelaskan konsep penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana pencurian karena pada saat ini hampir setiap tindak pidana yang terjadi dilakukan lebih dari seorang termasuk dengan pencurian ini. Jadi pada setiap tindak pidana itu selalu terlihat lebih daripada seorang yang berarti terdapat orang-orang lain yang turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana di luar diri sipelaku. Dalam bahasa Belanda disebut terdapat Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* diartikan menjadi “penyertaan”.

⁹.A.F. Lamintang & Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus: Kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik*, Cetakan ketiga, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2019, hal. 97

Satochid Kartanegara mengartikan *deelneming* apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Pendapat Satochid Kartanegara di atas kurang tepat, karena walaupun tersangkut beberapa orang, jika hanya satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan, perbuatan tersebut tidak termasuk *deelneming*. dan dapat dikatakan penyertaan bila suatu delik yang dilakukan lebih dari satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁰

Di dalam hukum islam pencurian termasuk perbuatan tindak pidana yang berat dan dikenakan hukuman potong tangan apabila harta yang dicuri itu bernilai satu nisab curian. Sanksi hukum bagi pencuri diatur dalam QS. Al-Maidah Ayat 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Dan sanksi pencurian ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu sebagai berikut :

- a. Pencurian yang hukumannya had adalah pencurian yang ancaman hukuman yang telah ditegaskan macam dan kadarnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Pencurian yang hukumannya had terbagi kepada dua bagian yaitu pencurian ringan (kecil) dan pencurian berat (besar).

¹⁰ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hal.77

b. Pencurian yang hukumannya *ta'zir*. artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah.¹¹

Dalam pencurian kecil disini diartikan pelaku mengambil harta sepengetahuan pemilik dan keridhoan pemilik hal ini menjadi syarat terjadinya pencurian kecil sedangkan dalam pencurian besar adalah dengan merampok, merampas, memaksa dan melukai korban.

Dalam memberikan keterangan "pencurian kecil" ini para ulama telah mengalami perbedaan pendapat, yaitu:

1. Mengambil harta orang lain secara sembunyi yaitu harta yang cukup terpelihara menurut kebiasaannya, dengan beberapa syarat.
2. Mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi dengan jalan menganiaya, dengan beberapa syarat.
3. Mengambil harta orang lain dengan sembunyi, bukan harta yang diamankan kepadanya.
4. Dan ada pula keterangan beberapa fuqaha, yang maksud dan tujuannya sama akan tetapi disesuaikan dengan tujuan dan kaidah dari madzhab masing-masing.

Syarat dari pemberlakuan sanksi dalam islam juga tidak asal karena harus memperhatikan syarat Nilai harta yang dicuri jumlahnya mencapai satu nishab, pencuri sudah dewasa, pencuri tidak melakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok, barang yang dicuri bisa dijual dan lain sebagainya. Sedangkan untuk

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hal xii.

penerapan hukuman *ta'zir* diberlakukan untuk tindak pidana hudud yang *syubhat*, tindak pidana yang ditentukan oleh Al-Quran dan Hadist tetapi tidak jelas sanksinya, dan tindak pidana yang dilakukan oleh *ulil amri* (pemimpin) berdasarkan ajaran islam demi kemaslahatan umum.

Tentu pencurian ini sangatlah meresahkan masyarakat karena barang-barang yang memiliki nilai ekonomis dan berharga bisa menjadi obyek pencurian, dalam hal ini aparat negara khususnya Polri menjadi pihak yang sangat penting dalam memberantas pencurian selain itu juga pihak masyarakat itu sendiri yang memiliki kewajiban dalam menjaga barang berharga tersebut.

Dalam tahap penyidikan pencurian ini polisi biasanya diawali dengan diterimanya laporan karena adanya dugaan terjadi tindak pidana pencurian hingga polisi bisa melakukan penyitaan, penangkapan, penahanan dan pengeledahan dan dari hasil pengumpulan bukti dan pemanggilan saksi maka polisi dapat menetapkan seseorang itu sebagai pelaku tindak pidana tersebut. Persoalan tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama-sama ini bukan probelmatika yang sederhana, karena petugas dibuat kesulitan dalam menentukan pelaku utamanya dan cara pelaku yang pintar dalam menghapus dan mengelabui petugas kepolisian tetapi dengan adanya pihak kepolisian ini maka akan lebih mudah dalam menangkap suatu jaringan persekongkolan pencurian.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK**

PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA (STUDI KASUS POLRESTABES SEMARANG)”

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Bermotor Yang Dilakukan Bersama-Sama (Studi Kasus Polrestabes Semarang)?
2. Apa Hambatan Dan Upaya Polrestabes Semarang Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Bermotor Yang Dilakukan Bersama-Sama?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk menjelaskan proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian bermotor yang dilakukan bersama-sama.
2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya penyidikan tindak pidana pencurian bermotor yang dilakukan bersama-sama yang dilakukan polisi.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang penyidikan yang dilakukan kepolisian dalam mengungkap tindak pidana yang dilakukan bersama-sama dan tinjauan hukum tentang pidana tersebut serta penelitian ini diharapkan dapat

membantu masyarakat dalam menambah wawasan dan agar selalu berhati-hati.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan wacana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum dan hati-hati dalam berperilaku khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama-sama dan menjelaskan akibat hukum kedepannya bagi pengguna atas pelanggaran tersebut

2. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut guna untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama-sama

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai suatu tindakan agar pembaca mengerti tentang pemidanaan pencurian yang dilakukan bersama-sama sebagaimana diatur di KUHP Pasal 363 Ayat (1) ke-4 sebagai salah satu sumber hukum yang berlaku dalam mengatur tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama.

E. Terminologi

1. Analisis Yuridis

Analisis Yuridis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang

sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Sedangkan yuridis berarti menurut hukum; secara hukum.¹²

2. Penyidikan

Dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No 8 Tahun 1961 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Diatur juga di dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Pasal 1 angka 13 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

3. Pelaku

Pelaku tindak pidana (Dader) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam Pasal 55 KUHP.

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau

¹² Diakses melalui situs: <http://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id>

keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.¹³

4. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Angxlo-Saxon menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama¹⁴

5. Pencurian Yang Dilakukan Bersama-Sama

Melakukan pencurian secara bersama-sama dengan cara mengambil barang milik orang lain yang sesuai dengan tujuan bersama dan mempunyai niat disengaja. Dalam hal ini, pelaku tidak hanya satu orang saja atau disebut juga dengan turut serta (*deelneming*).

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan disini adalah pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris

¹³ Pidana, P. T., Korupsi, T. P., Keuangan, T., Uang, D. A. N. P., & Pidana, A. P. T. (n.d.). Bab ii pelaku tindak pidana, tindak pidana korupsi, transaksi keuangan, dan pencucian uang

¹⁴ Nurul Irfan Muhammad. “Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah”, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), hal 31

dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti penyidikan tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam Penelitian ini teknik perolehan data dilakukan dengan penelitian secara deskriptif adalah dengan menggambarkan segala permasalahan dan solusi dari bagaimana proses Polrestabes Semarang dalam menangani tindak pidana pencurian. Dan teknik ini digunakan peneliti sebagai Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan bentuk metode penelitian. *library research*, melalui penelitian kepustakaan ini penulis berusaha mengkaji buku-buku dan jurnal serta tulisan ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam tulisan ini. dan lebih mengedepankan apa inti permasalahan yang akan dibahas sehingga didapat suatu hipotesa atau kesimpulan

3. Sumber Data

Subyek dari mana data dapat diperoleh dalam hal penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau pembuat) dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat di Polrestabes Semarang sebagai contoh kasus sehingga dengan melihat basis data dari

Polrestabes . Dengan itu, data yang didapatkan bersifat faktual dan dapat dipertanggung jawabkan.

b. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Sedangkan Materi Penelitian Terdapat tiga macam bahan pustaka hukum yang digunakan penulis dalam penelitian, yakni :

a. Bahan Hukum Primer, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang¹⁵ untuk itu. Bahan hukum primer dapat berupa :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa :

- 1) Buku-buku Hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, , 2005, hal 140

2) Jurnal-jurnal Hukum dan sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3) Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4) Internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder yang terdiri dari:

1) Kamus Bahasa Indonesia.

2) Kamus Hukum

4. Metode Penelitian Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka dengan melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian *interview* yaitu melakukan wawancara dengan pihak terkait yaitu polisi sebagai penyidik di Polrestabes Semarang, selain itu juga menggunakan data dari studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan-bahan dari buku-buku dan pustakaan lain dengan hubungan data ini untuk mendapatkan landasan teori berupa pendapat ahli mengenai objek penelitian yang akan diteliti dengan perundang-undangan yang berlaku.

5. Alat pengumpulan data

Dalam pengumpulan data ada cara untuk mengumpulkan data yaitu observasi, wawancara, angket atau kuesioner, pedoman pengkajian data dokumen, tes, rekaman foto, slide, tape, video, catatan harian, serta catatan

lapangan dan peneliti menggunakan alat laptop atau handphone¹⁶ sebagai sumber mencari informasi yang berkaitan dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengumpulan data

- i) Pengumpulan Data Melalui Observasi Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkam data dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Memperhatikan fokus penelitian, kegiatan apa yang harus diamati, baik yang umum maupun yang khusus. Kegiatan yang umum maksudnya yaitu segala sesuatu yang terjadi di dalam masyakat harus diamati dan dikomentari serta dicatat dalam catatan lapangan. Sedangkan observasi kegiatan khusus, maksudnya ialah observasi tersebut hanya memfokuskan pada kegiatan khusus yang terjadi di dalam masyarakat, dan di sini observasi digunakan guna meneliti suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama .dan di dalam jenis observasi ini, peneliti tidak terlibat secara langsung, peneliti hanya mencatat, menganalisis, dan membuat kesimpulan tentang perilaku objek yang diteliti.
- ii) Pedoman Pengkajian Data Dokumen, Dokumen memiliki arti barang-barang tertulis. Jadi dalam pengumpulan datadengan menggunakan dokumen arsip, peneliti mengumpulkan dan mencermati benda- benda tertulis yang dapat digunakan untuk memperoleh wawasan kejadian masa lalu, mengidentifikasi kecenderungan masa depan, dan menjelaskan

¹⁶ <https://www.jontarnababan.com/>

tentang sesuatu seperti yang dapat diamati sekarang dan peneliti disini menggunakan beberapa data yang sudah ada di Polrestabes Semarang

6. Lokasi dan Subjek

Penelitian dilakukan di Polrestabes Semarang yang beralamat di Jl. DR. Sutomo No.19, Barusari, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50245 dan bersubjek pada pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian selain itu subjeknya juga keterangan pelaku yang melakukan pencurian bersama-sama.

7. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data. Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis. Bersifat deskriptif berarti dalam menganalisis peneliti berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan hasil penelitian yang dilakukan. Dari data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dalam tujuan analisis data ini untuk mendeskripsikan, gambaran secara sistematis, faktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, dan hubungan antar fenomena yang diselidiki. Lewat proses itu, peneliti berupaya memahami data, menyusun, dan

mengidentifikasi karakteristik masing-masing kategori hingga jelas beda satu dengan lainnya

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian adalah sebuah kerangka yang nantinya akan berisi mengenai laporan penelitian yang berfungsi sebagai dokumen persetujuan. sistematika berfungsi untuk menggambarkan tentang isi proposal skripsi dari BAB I-IV. Dimana dalam isi tersebut akan menguraikan mengenai bagaimana, mengapa dan apa penelitian dilaksanakan.

Laporan penelitian yang disusun ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

- 1) Bagian awal dari penelitian ini memuat halaman judul, halaman persetujuan, serta daftar isi. Ketiga halaman awal ini diperlukan guna memberikan gambaran atau impresi awal bagi pembaca mengenai perihal yang akan dibahas dalam proposal penelitian.
- 2) Bab I pada penelitian ini berisi Pendahuluan dan Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang penelitian yang dilakukan penyidikan tentang pencurian yang dilakukan bersama-sama, Rumusan Masalah tentang analisis yuridis dalam penelitian beserta hambatan penyidikan, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian bagi beberapa pihak, Terminologi, Metode Penelitian yang berisi (Pendekatan Penelitian, Spesifikasi Penelitian, Sumber Data, Alat Pengumpulan Data, Subjek dan Materi Penelitian , Analisis Data Penelitian), dan Sistematika Penulisan.

- 3) Bab II pada penelitian ini berisi Tinjauan Pustaka yang memuat konteks pada proposal penelitian ini berkaitan dengan hal yang menyeluruh pada pembahasan penelitian ini dan pembahasan prespektif, topik dan problematika yang akan menjadi bahasan pokok pada proposal ini. Dan berisi tentang teori yang memperkuat tentang pengertian penyidikan, pengertian tindak pidana, pengertian pencurian baik secara umum dan dalam prespektif islam dan pengertian pencurian yang dilakukan bersama-sama
- 4) Bab III pada penelitian ini berisi Hasil Penelitian, hasil dari penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti di Polrestabes Semarang. Hasil penelitian tersebut menguraikan proses penyidikan tentang .Bagaimana Analisis Yuridis sosiologis melalui wawancara yang berisi tentang penyidikan pencurian yang dilakukan bersama-sama dan Bagaimana hambatan dan Upaya Polrestabes Semarang dalam menangani pencurian yang dilakukan bersama-sama
- 5) Bab IV pada penelitian ini berisi Penutup yang terdiri kesimpulan Penelitian yang dilakukan peneliti di Polrestabes Semarang

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidik

Menurut Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Penyidik adalah :

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Penyidik memiliki wewenang yang diatur di dalam Pasal 7 KUHAP diantaranya adalah :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

2. Pengertian Penyidikan

Penyidikan adalah tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan dalam suatu proses sebelum masuknya perkara kedalam pengadilan, dalam hasil penyidikan

penekanan ada pada tindakan “mencari serta menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai suatu tindak pidana. Sedangkan penyidikan ini menitikberatkan yang diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat suatu terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menemukan pelakunya.

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP yakni dalam Bab I mengenai penjelasan umum, yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Menurut K wantjik Saleh yang dikutip dalam jurnal hukum Sahuri Lasmadi, penyidikan sendiri diartikan yaitu :

“Usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu.”¹⁷

Dan menurut Bambang Tri Bawono yang mengutip de Pinto mengatakan bahwa Penyidikan adalah :

“Pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.”¹⁸

- a. Penyidikan merupakan tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan.

¹⁷ Sahuri Lasmadi, Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Juli, 2010, hal. 10.

¹⁸ Bambang Tri Bawono, Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 245, Fakultas Hukum UNISULA, Semarang, Agustus, 2011, hal. 62.

- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik yang dilakukan pejabat pegawai negeri sipil tertentu
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya . Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.¹⁹

Dari pengertian penyidikan di atas, penyidikan dilakukan setelah terjadi tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :

- a) Tindak pidana apa yang telah dilakukan
- b) Kapan tindak pidana itu dilakukan
- c) Di mana tindak pidana itu dilakukan
- d) Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- e) Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- f) Mengapa tindak pidana itu dilakukan
- g) Siapa pembuatnya

3. Alat Bukti

¹⁹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materill dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, 2005, Hal 380-381

Dalam proses peradilan pidana khususnya tahap pembuktian, tidak terlepas dari peran serta alat-alat bukti yang menunjang pelaksanaan proses pembuktian tersebut. Dalam pencurian juga diperlukannya alat bukti minimal 2 alat bukti penyidik guna mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Adapun alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dapat dijumpai dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, yaitu :

1. Keterangan saksi,
2. Keterangan ahli,
3. Surat,
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.

Dengan adanya macam-macam alat bukti yang telah disebutkan, maka akan membantu penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap seseorang tersangka yang melakukan tindak pidana

4. Pengertian Penangkapan

Diatur di dalam Pasal 1 butir (20) KUHAP menjelaskan bahwa “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan dan penuntutan dan atau peradilan serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Dari ketentuan Pasal 17 KUHAP menurut pendapat penulis dapat dipahami bahwa alasan penangkapan yaitu :

- Seseorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana, dan
- Atas dugaan yang kuat tadi, harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Tujuan penangkapan ditentukan pula di dalam Pasal 16 KUHAP, yakni untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan penyidikan. Adapun untuk sahnya suatu penangkapan diperlukan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Dengan menunjukkan surat tugas penangkapan yang dikeluarkan oleh penyidik atau penyidik pembantu.
- b. Dengan memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
- c. Surat perintah penangkapan tersebut harus dikeluarkan oleh pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang berwenang dalam melakukan penyidikan di daerah hukumnya.
- d. Dengan menyerahkan tembusan surat perintah penangkapan itu kepada keluarga tersangka, segera setelah penangkapan dilakukan (Pasal 16 Ayat (1) dan Ayat (3) KUHAP).

5. Pengertian Penahanan

Menurut Pasal 1 butir (21) KUHAP, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara

yang diatur dalam undang-undang ini. Dengan demikian penahanan dapat dilakukan oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan oleh jaksa untuk kepentingan penuntutan dan oleh hakim untuk kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana di sidang pengadilan, yang harus dilakukan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Penyidik mempunyai wewenang melakukan penahanan tertiadap tersangka dengan lama masa penahanan dua puluh hari. Jika masa penahanan ini telah habis sementara pemeriksaan belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama empat puluh hari sehingga kewenangan penyidik melakukan penahanan adalah selama enam puluh hari. Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Demikian pula penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum jika masa tahanan tersebut telah habis meskipun pemeriksaan terhadap diri tersangka belum selesai (Pasal 24 KUHAP).

6. Pengertian Penggeledahan

Pengeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Bahkan tidak hanya melakukan pemeriksaan, tapi bisa juga sekaligus untuk melakukan penangkapan dan penyitaan. dan penggeledahan ini diatur di dalam Pasal 1 butir (17) dan (18) KUHAP

tentang penggeledahan rumah dan penggeledahan badan.

7. Pengertian Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dalam melakukan penyitaan pihak penyidik harus mendapatkan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Apabila pelaku tertangkap tangan dalam melakukan penyitaan penyidik tidak perlu minta ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, tetapi langsung membuat berita acara yang ditandatangani oleh tersangka.

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Strafbaar feit atau yang biasa disebut tindak pidana adalah suatu perbuatan yang mengandung unsur “perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan” dan unsur “pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya” Di Indonesia sendiri *Strafbaarfeit* ini memiliki nama-nama lain seperti tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, delik, perbuatan pidana dan perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman.

Soedarto berpendapat bahwa tindak pidana merupakan suatu dasar pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian, hain halnya dengan istilah “kejahatan’ maupun “perbuatan

jahat” atau dalam bahasa belandanya (*crime* atau *vercbrechen* atau *misdaad*) yang dapat diartikan dalam yuridis maupun kriminologis.

Perbedaan kejahatan dan perbuatan jahat terletak pada Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara concreet sebagaimana terwujud dalam masyarakat sosial (*verschijninsel. Erecheinung, phenomena*) ialah perbuatan manusia yang melanggar suatu keadaan norma dasar dari masyarakat dalam keadaan konkret ini adalah pengertian perbuatan jahat dalam arti kriminologis.

Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana (*stafrechtelijk misdaadsbegrip*) ialah sebagaimana terwujud *in abstracto* dalam peraturan-peraturan pidana.

Menurut Simons, *strafbaar feit* harus dirumuskan karena :

- a) Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun diwajibkan oleh UU, dimana pelanggaran terhadap laranagn atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- b) Agar suatu tindakan itu dapat dihukum maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik yang dirumuskan dalam UU.
- c) Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut UU itu pada hakekatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechtmatige handeling*”

Menurut Bambang poernomo :

Perumusan mengenai pembuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut: “Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan

yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut

Moeljatno menjelaskan bahwa tindak (perbuatan) pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar.”²⁰

Jonkers memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua bagian, yaitu :

1. Definisi pendek memberikan pengertian *strafbaarfeit* sebagai kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
2. Definisi panjang memberikan pengertian *strafbaarfeit* sebagai suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan baik dengan sengaja maupun lalai oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Unsur-unsur suatu *strafbaarfeit*, yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum
2. Dengan sengaja
3. Dapat dipertanggungjawabkan
4. Diancam pidana

2. Aliran-aliran Tindak Pidana

Dalam hukum pidana terdapat beberapa aliran yaitu aliran monitis dan aliran dualistis, dimana mereka menyebutkan pengertian tindak pidana beserta unsur-unsurnya.

a) Aliran Monistis

²⁰ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hal. 11.

Adalah suatu paham yang melihat syarat pidana itu merupakan sifat dari perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa dalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup didalamnya terdapat perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (*criminal responsibility*)

a. E. Mezger

Menjelaskan unsur-unsur tindak pidana adalah

1. Perbuatan dalam arti yang luas dan manusia
2. Sifat melawan hukum
3. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
4. Diancam dengan pidana

b. J. Baurman

Menyatakan bahwa perbuatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.

c. Van Hamel

Menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana adalah:

1. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang
2. Melawan hukum
3. Dilakukan dengan kesalahan
4. Patut dipidana

d. D. Simons

1. perbuatan manusia

2. diancam dengan pidana
3. melawan hukum
4. dilakukan dengan kesalahan
5. oleh orang yang mampu bertanggung jawab

e. Wiryono Projodikoro

Beliau mengemukakan definisi pendek, yakni tindak-tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunys dapat dikenakan pidana dan disini diartikan tak ada pemisah antara *criminal act* dan *criminal responsibility*

b) Aliran Dualistis

a. H.B. Vos

Menjelaskan dalam tindak pidana memiliki unsur

1. Kelakuan manusia: dan
2. diancam pidana dalam undang-undang

b. W.P.J Pompe

Menurut hukum positif *starfbaarfeit* adalah tindak lain dari *feit* yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang

c. Moeljatno

Beliau mengartikan kepada “perbuatan pidana” sebagai “perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut” maka harus ada unsur-unsur:

- 1) perbuatan (manusia)

- 2) yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil); dan
- 3) bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materill)

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara umum tindak pidana atau delik dibedakan menjadi beberapa pembagian yang diatur dalam Buku II KUHP kejahatan (*minsdriven*) dan pelanggaran diatur (*overtridigen*) yang diatur dalam Buku III KUHP tentang macam-macam delik, diantaranya:

- a. Tindak pidana dapat dibedakan kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran
Kejahatan artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan dan hal ini terlepas dari perbuatan yang diancam hukum pidana maupun tidak tetapi perbuatan yang dianggap masyarakat itu menjadi perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang didasari masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.²¹
- b. Delik dapat dibedakan atas formil dan materill

Diartikan tindak pidana formil bila tindak pidana yang telah terjadi atau sudah dilakukan tanpa melihat suatu akibatnya yang dapat disimpulkan lebih menitikberatkan perbuatan yang dilarang sedangkan tindak pidana materill adalah tindak pidana yang dititik beratkan pada akibat yang dilarang

²¹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, Hal 86

- c. Delik *commissionis*, delik *omissionis* dan delik *commissionis per omissionis per omissionem commissa*

Delik *commissionis* delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya pencurian, penipuan dan penggelapan delik *omisioni*.

- d. Delik *dolus* dan delik *culpa*

Delik *dolus* yang memuat unsur kesengajaan sedangkan delik *culpa* delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur.

- e. Delik tunggal dan delik ganda

Delik tunggal yang dilakukan dengan dengan perbuatan satu kali, delik ganda adalah delik yang harus dilakukan beberapa kali perbuatan tersebut.

- f. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus

Delik yang berlangsung terus delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung begitu juga dengan delik yang tak berlangsung terus.

- g. Delik aduan dan bukan delik aduan

Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan sedangkan delik bukan aduan adalah penuntutan yang terjadi tanpa aduan

- h. Delik biasa dan delik khusus

Delik khusus adalah delik yang ditambah dengan unsur-unsur lainnya yang memberatkan ancaman pidananya karena ada kalanya unsur-unsur

lain itu mengenai cara yang khas tetapi terkadang juga mengenai akibat yang khas dari perbuatan yang merupakan delik biasa tadi

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian

Tindak Pidana Pencurian diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah suatu tindak pidana pencurian pokok yang memuat unsur dan tindak pidana pencurian dan dijelaskan pada KUHP pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain, dan dijelaskan lebih lengkap pada Pasal 362 KUHP sebagai dasar hukum tindak pidana pencurian ini.

Perbuatan “mengambil” termasuk kejahatan dan hal ini dilarang serta diancam dengan hukuman, dan diartikan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Menurut Memorie Van Toelichting mengenai pembentukan Pasal 362 ini, yang dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian ini hanyalah terbatas pada “benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak”, akan tetapi di dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsirannya yang lebih luas, sehingga juga benda-benda yang tidak berwujud dimasukkan kedalam pengertian benda menurut pasal 363 KUHP ini.²²

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

- a) Unsur subjektif

²² P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal 2

Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum (*met het oogmerk het zich wederrechtlijk toe te eigenen*). Perkataan “menguasai” dalam Pasal 362 KUHP merupakan terjemahan dari “*zich toeëinemen*” yang menurut Memorie Van Toelichting mempunyai arti sebagai “menguasai sesuatu benda seolah olah ia adalah pemiliknya”, yaitu misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya. Perbuatan “*zich toeëinemen*” ini merupakan tujuan dari kejahatan pencurian akan tetapi perbuatan tersebut tidaklah perlu telah terlaksana pada saat perbuatan itu telah selesai, akan tetapi harus dibuktikan bahwa si pelaku mempunyai maksud tersebut. Perbuatan “*zich toeëinemen*” itu haruslah dilakukan secara “melawan hukum” atau secara “*wederrechtlijk*”, yang menurut Profesor Mr T.J. Noyon berarti “bertentangan dengan hak pribadi orang lain”, menurut Profesor Mr D.Simons berarti “bertentangan dengan hukum pada umumnya”, demikianlah pula pendapat lama dari Hoge Raad dan menurut Profesor Mr W.P.J. Pompe mempunyai arti yang sama dengan “onrechtmatig”.

b) Unsur objektif

1. Barangsiapa atau dalam bahasa belanda *hij*
2. Mengambil Perbuatan (*wegnemen*) mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun

seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda tersebut karena ketahuan oleh orang lain.

3. Suatu benda (*eenig goed*) adalah “benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak”, juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis, misalnya: sebuah karcis kereta api yang sudah dipakai, sebuah kunci yang dipakai oleh pelaku untuk memasuki rumah lain, sepucuk surat dan sepucuk surat keterangan dokter. Termasuk ke dalam pengertiannya adalah juga tenaga listrik, akan tetapi tidak termasuk hak-hak atau hasil-hasil pemikiran seperti hak cipta atau hak oktroi.
4. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain (*dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort*). Barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain seluruhnya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian, jadi sebagian lagi kepunyaan pelaku sendiri. Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.²³

2. Jenis-Jenis Pencurian

1. Pencurian biasa

Pencurian biasa ini perumusannya diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan:

“Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selama-lamanya lima

²³ Ibid., hal. 213-215

tahun atau dengan pidana denda setinggitingginya Sembilan ratus rupiah”.

Walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan sengaja, yakni karena undang-undang pidana yang berlaku tidak mengenai lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja.²⁴

2. Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan Pemberatan dapat disebut juga sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.²⁵ Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikulifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

Pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dirumuskan sebagai berikut:

²⁴ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Loc.Cit

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1986, hal. 19.

- (1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:
- a) Pencurian ternak;
 - b) Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, peledakkan, bahaya banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huruhara, pemberontakan atau bahaya perang;
 - c) Pencurian pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak;
 - d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamasama;
 - e) Pencurian, di mana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu
- (2) Apabila pencurian seperti yang dimaksud no. 3 disertai dengan hal-hal seperti yang diatur dalam no. 4 atau 5, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

3. Pencurian ringan

Pencurian ringan ini adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian yang di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menentukan bahwa

“Perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal-pasal 362 dan 363 no. 4, demikian pula yang diatur di dalam Pasal 365 no. 5, apabila dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman dan apabila nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih dari duaratus limapuluh rupiah, sebagai pencurian ringan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau dengan hukuman denda setinggitingginya sembilanratus rupiah”

Dan berdasar dari penjelasan di atas dapat dirumuskan unsur-unsur pencurian ringan adalah ;

- 1) Bentuk Pencurian pokok pada Pasal 364 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 2) Pencurian yang dilakukan 2 orang atau lebih
 - 3) Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak, memanjat, dengan anak kunci, perintah atau seragam palsu
 - 4) Tidak dilakukan dalam sebuah rumah
 - 5) Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan
 - 6) Apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah
4. Pencurian dengan Kekerasan

Jenis pencurian ini diatur di dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lazim disebut dengan istilah “pencurian dengan kekerasan”

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
 2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

5. Pencurian dalam Keluarga

Pencurian ini diatur di dalam ketentuan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya dalam pencurian terjadi di ruang lingkup anggota keluarga baik pelaku maupun korbannya.

D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian Dalam Prespektif Islam

Pencurian menurut syara' adalah pengambilan yang dilakukan oleh seorang mukallaf yang baligh dan berakal terhadap harta milik orang lain secara diam-diam, apabila barang tersebut mencapai nisab (batas minimal) nisab 10 dirham yang dicetak, disimpan pada tempat penyimpanan yang biasa digunakan atau dijaga oleh seorang penjaga dan dari tempat simpanannya tanpa ada subhat barang-barang yang diambil tersebut. Menurut Awdah, pencurian merupakan perbuatan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Maksud sembunyi-sembunyi ialah mengambilnya tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya, misalnya seseorang mengambil harta dari sebuah rumah ketika pemiliknya sedang tidur. maka, disini orang yang mengambil harta secara terang-terangan tidak termasuk kategori pencurian. Alasannya adalah hadist Rasulullah SAW yang menegaskan: "Tidak dipotong tangan orang yang menipu, dan tidak dipotong tangan orang yang mencopet" (H.R Ahmad).

Dari hadist di atas dijelaskan bahwa hukuman untuk pencopetan adalah ta'zir dan hukuman bagi pencuri yang terang-terangan maka dihukum dengan memotong tangan atau qisas, Di dalam hukum Islam ada dua pencurian: pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukum hudud, pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman ta'zir. Pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman hudud terdiri atas dua hal : pencurian kecil (sariqah sugra) dan pencurian besar (sariqah kubra) dan pencurian yang hukumannya takzir.

Dan untuk hukuman bagi pencurian yang bernilai satu nisab curian maka sanksi hukum bagi pencuri diatur dalam QS. Al-Maidah Ayat 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

Juga dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Aisyah RA, Artinya:“Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam memotong (tangan) pencuri (yang mencuri harta) sebanyak empat dinar atau lebih.” (HR. Muslim no. 1684) Dalam ayat ini, Allah Ta’ala menetapkan hukuman hadd bagi pencuri adalah dipotong tangannya

- a. Pencurian yang hukumannya hudud adalah pencurian yang ancaman hukuman yang telah ditegaskan macam dan kadarnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Pencurian yang hukumannya had terbagi kepada dua bagian yaitu pencurian ringan (kecil) dan pencurian berat (besar). Dan dalam pencurian yang hukumannya had ini memperhatikan unsur-unsur seperti mengambil secara sembunyi-sembunyi, Unsur benda yang diambil berupa harta, Unsur benda yang diambil adalah hak orang lain dan Adanya niat yang melawan hukum.
- b. Pencurian yang hukumannya *ta'zir*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah.²⁶ Dan *ta'zir* dilakukan bila :
- a) Tindak pidana hudud dan tindak pidana kisas yang syubhat, atau tidak jelas, atau tidak memenuhi syarat, tetapi merupakan maksiat.
 - b) Tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadist, tetapi tidak ditentukan sanksinya.
 - c) Berbagai tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh ulil amri (penguasa) berdasarkan ajaran Islam demi kemashlahatan umum.

Dan dalam hukuman *ta'zir* ini diberlakukan bila pencurian yang tak memenuhi syarat atau adanya subhat selain itu juga pencurian yang dilakukan dengan sepengetahuan pemiliknya tanpa kerelaannya dan tanpa unsur kekerasan.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hal xii.

Bila pencurian dilakuakn karena terpaksa atau diancam orang lain maka mencurian itu tak dikenakan hukuman,dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 173 :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya ;

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”

E. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Bersama-sama

Pencurian bersama-sama telah di atur di dalam Pasal 363 Ayat (1) poin ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Dengan hukuman penjara selamalamanya tujuh tahun dihukum, pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan cara bersekutu”. yang dikatakan bahwa pencurian yang dilakukan secara bersama-sama ini sesuai dengan isi poin ke 4 di dalam Pasal 363 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan cara bersekutu.

Pada setiap tindak pidana pencurian ini juga selalu terlihat lebih daripada seorang yang berarti terdapat orang-orang lain yang turut serta dalam

pelaksanaan tindak pidana di luar diri sipelaku. Tiap-tiap peserta mengambil atau memberi sumbangannya dalam bentuk perbuatan kepada peserta lain sehingga tindak pidana tersebut terlaksana. Disini diartikan bahwasannya suatu tindak pidana yang dilakukan lebih dari 2 orang maka secara hukum pertanggungjawabannya pun juga harus dibagi karena tiap orang yang turut serta memiliki dampak agar tindak pidana itu dilakukan.

Dalam bahasa belanda *deelneming* yang diartikan sebagai penyertaan dan dalam fakta lapangnya suatu delik sering kali dilakukan oleh beberapa orang karena jika dilakukan oleh seorang saja maka hanya disebut *allen dader*. Dalam pelaku tindak pidana dibagi menjadi 4 macam bagian yaitu *pleger*, *doen pleger*, *medepleger* dan *uitlokker*. dan hal ini dijelaskan dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

1) Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana. Dalam tindak pidana yang dilakukan dalam jabatan, misalnya orang lain itu harus pula memenuhi elemen status sebagai pegawai negeri.

2) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit ada dua orang, yakni yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang merupakan alat saja. Meskipun demikian ia dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

3) Orang yang turut melakukan (*medepleger*) “Turut melakukan” diartikan disini ialah “melakukan bersama-sama”. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan turut melakukan. Dalam tindakannya, keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan (keduanya harus melakukan tindak pidana itu). Tetapi apabila pelaku kedua itu hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya membantu, maka pelaku kedua itu tidak dapat

dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan, tetapi hanya sebagai orang yang “membantu melakukan” sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 56 KUHP.

4) Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan dan sebagainya, dengan sengaja menghasut supaya melakukan perbuatan itu (*uitlokker*). Orang itu harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya harus memakai salah satu dari cara-cara seperti dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat dan sebagainya yang disebutkan dalam pasal itu, artinya tidak boleh memakai cara lain. Seperti halnya dengan “menyuruh melakukan”, pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni orang yang menghasut dan yang dihasut, hanya bedanya pada “menghasut supaya melakukan”, orang yang dihasut itu dapat juga dihukum sebagai pelaku, sedang pada “menyuruh melakukan” orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum.

Melakukan bersama-sama disini diartikan sebagai *Made plegen* berasal dari dua kata yaitu *made* dan *plegen*, kata *plegen* seperti yang telah dijelaskan secara panjang lebar di atas dapat diterjemahkan menjadi pelaku, dan kata *made* dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan arti juga. Jadi *mede plegen* berarti “pelaku juga”. Mengenai istilah *mede plegen*, pada awalnya digunakan kalimat “*opzettelijk tot het plegen daarvan medewerken*” artinya sengaja ikut bekerja untuk melakukan perbuatan, istilah tersebut mendatangkan pertentangan karena jika yang digunakan istilah tersebut maka tidak akan terlihat perbedaan antara *medeplegen* (turut serta melakukan) dengan *medeplichtigheid* (membantu) yang diberikan pada saat perbuatan dilakukan.²⁷

Secara luas konsep tentang turut serta (*made plegen*) tidak mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan seorang pelaku (*pleger*),

²⁷ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hal. 366.

perbuatan pelaku peserta tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana yang dirumuskan oleh undang-undang, asalkan kesengajaannya (*opzet*) sama dengan kesengajaan dari pelaku pelaksana.

Hal ini diperkuat oleh pendapat dari van Bemmelen dan van Hattum: “... *opzet gericht op samenwerking zal voorts bij den mededader opzet aanwezig moeten zijn gericht op die bestanddelen ten aan zien waarvan voor daderschap opzet is vereist*” “... Kesengajaan seorang turut serta melakukan harus ditujukan kepada suatu kerjasama, kesengajaan dari turut serta melakukan harus juga ditujukan kepada unsur-unsur delik yang meliputi kesengajaan yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku. “Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang turut serta menurut Utrecht tidak perlu merupakan suatu perbuatan yang memenuhi seluruh rumusan delik. Contoh: A dan B bersama-sama memasuki sebuah rumah melalui jendela yang dirusak oleh A. kemudian setelah jendela terbuka, B masuk ke dalam rumah untuk mengambil dan mengeluarkan barang dari rumah tersebut tanpa izin dari pemilik rumah. Perbuatan mengambil barang tersebut hanya dilakukan oleh B, tidak dilakukan oleh A. tetapi meski demikian A dapat dihukum sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana pencurian.²⁸

Menurut R.Soesilo mengenai “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut

²⁸ E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Penerbit Universitas, Bandung, 1965, hal. 34.

melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Bermotor Yang Dilakukan Bersama-Sama (Studi Kasus Polrestabes Semarang)

Sebelum membahas Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Penyidikan Pencurian Yang Dilakukan Bersama-Sama (Studi Kasus Polrestabes Semarang) maka diberikan gambaran terlebih dahulu tentang Polrestabes Semarang

1. Deskripsi tentang Polrestabes Semarang

Polrestabes Semarang adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia untuk ibu kota provinsi. "Kepolisian Resor" dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor (Kapolres), "Kepolisian Resor Kota" dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta), "Kepolisian Resor Kota Besar" dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resort Kota Besar (Kapolrestabes). Kepolisian Resort Kota Besar Semarang terletak di Jl. DR. Sutomo No.19, Barusari, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50245.

2. Fungsi Polisi sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Pencurian.

Polisi sebagai penyidik diatur di dalam Pasal 1 angka 1 KUHPA menyebutkan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia

atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan sedangkan mengenai penyidikan di atur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindak penyidikan dalam dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidik memiliki wewenang untuk melaksanakan kewajibannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1), yang berbunyi:

“Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 Ayat

(1) huruf a, karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat tempat kejadian;
- c) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g) Memanggil seseorang untuk didengar dan untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) Mengadakan penghentian penyidikan;
- j) Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.”

Pasal 8 KUHAP menjelaskan tugas penyidik yaitu:

- a) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini;

b) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.


c) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dilakukan:

1) Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.

2) Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggungjawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

3. Tahapan Pengumpulan Data Penyidikan dan Keterangan Penyidik dalam Tindak Pidana Pencurian Bersama-sama

Berdasarkan hasil penelitian di Polrestabes Semarang, penulis memperoleh data kasus yang ditangani Pihak Polrestabes Semarang Selama Tahun 2022 selama 1 Semester diperoleh data sebagai berikut;



| NO | JENIS PERKARA | JML | | % |
|--------|------------------------------|-------|-----|---------|
| | | JTP | PTP | |
| 1 | Terhadap Kekuasaan Uman | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 2 | Memberi suap/menerima suap | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 3 | Sumpah palsu & Ket. Palsu | 2 | 3 | 150,0% |
| 4 | Pembakaran | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 5 | Kebakaran | 2 | 1 | 50,0% |
| 6 | Pemalsuan Materai & Merk | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 7 | Pemalsuan Surat (dokumen) | 14 | 8 | 57,1% |
| 8 | Pemalsuan mata uang kertas | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 9 | Perkosaan | 1 | 0 | 0,0% |
| 10 | Permainan Judi | 0 | 3 | #DIV/0! |
| 11 | Larikan anak orang (wanita) | 0 | 2 | #DIV/0! |
| 12 | Penculikan | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 13 | Penganiayaan Ringan | 33 | 32 | 91,4% |
| 14 | Penganiayaan Berat | 52 | 43 | 82,7% |
| 15 | Pembunuhan | 2 | 4 | 200,0% |
| 16 | Pencurian Biasa | 99 | 83 | 83,9% |
| 17 | Pencurian Ringan | 9 | 9 | 100,0% |
| 18 | Pencurian dengan Pemberatan | 43 | 28 | 65,1% |
| 19 | Pencurian dengan Kekerasan | 9 | 8 | 88,9% |
| 20 | Pencurian kendaraan bermotor | 78 | 26 | 33,3% |
| 21 | Pemerasan/Ancam | 3 | 3 | 100,0% |
| 22 | Penggelapan | 58 | 40 | 69,0% |
| 23 | Pengrusakan | 9 | 7 | 77,8% |
| 24 | Penipuan/Perbuatan Curang | 114 | 67 | 58,8% |
| 25 | Kejahatan dalam Perkawinan | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 26 | Cabul/Zinah | 3 | 4 | 80,0% |
| 27 | Perbuatan tdk Menyenangkan | 4 | 4 | 100,0% |
| 28 | Penyerobotan Tanah | 3 | 1 | 33,3% |
| 29 | Pengeroyokan | 32 | 44 | 84,6% |
| 30 | Pencemaran nama baik/bina | 3 | 2 | 66,7% |
| 31 | Penadab | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 32 | Penggelapan dalam jabatan | 38 | 30 | 78,9% |
| 33 | Dan seterusnya | 3 | 3 | 100,0% |
| Jumlah | | 642 | 461 | 71,8% |
| % | | 71,8% | | |

Dari hasil pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana diketahui bahwa selama Semester I Tahun 2022 ini telah terjadi 758 tindak pidana yang dilaporkan dan berhasil diselesaikan sebanyak 556 laporan (73%). Curanmor yang dilakukan dengan bersama-sama maupun sendirian menjadi kejahatan teratas no 2 dengan 78 kasus dengan tingkat penyelesaian 33 % kejahatan. Kejahatan Jalanan dan Currat, Curras, Curanmor, Pemerasan masih cukup meresahkan dengan jumlah kejadian yaitu sebanyak 135 kasus atau 18 % dari keseluruhan jumlah tindak pidana yang ditangani Polrestabes Semarang dan Polsek jajaran dengan tingkat penyelesaian hanya 49 %. Dari setiap 100.000 penduduk di Kota Semarang pada Tahun 2022 ini terdapat resiko penduduk menjadi korban Kejahatan Jalanan dan C3 sebanyak 8 orang. Sedangkan wilayah hukum Polsek jajaran diketahui yang paling rawan tindak Kejahatan Jalanan dan C3 berdasarkan *crime clock* adalah :

1. Kec. Semarang Barat
2. Kec. Semarang Selatan
3. Kec. Ngaliyan
4. Kec. Tembalang
5. Kec. Semarang Tengah

Dan beberapa kasus pencurian yang dilakukan bersama-sama terjadi pada Kecamatan Banyumanik, Semarang Pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 Wib garasi rumah yang terletak di Jl.Srimpi III / B -143 Perum P4A Rt.03, Rw.11, Kel.Pudak Payung, Kec. Banyumanik, Kota Semarang dengan tersangka SONY RANENDRA ARIYAWAN alias

SAPROL Bin RAHYONO, tersangka melakukan perbuatan tersebut dengan cara : Rabu tanggal 24 Maret 2021 di Kost Sdr. DAVID FIRMANSYAH Bin (alm) SUWARTO yang terletak di Jl.Medoho Permai Semarang, sekitar pukul 22.00 wib tersangka SONY RANENDRA ARIYAWAN alias SAPROL Bin RAHYONO dan saksi DAVID FIRMANSYAH Bin (Alm) SUWARTO (diberkas tersendiri dalam perkara lain) merencanakan akan melakukan pencurian sepeda motor milik tetangganya SONY RANENDRA ARIYAWAN alias SAPROL Bin RAHYONO yang sering di parkir di garasi yang terletak di Jl.Srimpi III / B -143 Perum P4A Rt.03, Rw.11, Kel.Pudak Payung, Kec. Banyumanik, Kota Semarang. sekitar pukul 22.00 Wib tersangka SONY RANENDRA ARIYAWAN alias SAPROL Bin RAHYONO datang ke kost Sdr. DAVID FIRMANSYAH Bin (Alm) SUWARTO yang terletak di Jl. Medoho Permai Semarang, sesampainya di Kost mereka cerita cerita terlebih dahulu dan menunggu agak malam, setelah pukul 00.00 Wib tersangka DAVID FIRMANSYAH Bin (alm) SUWARTO menyerahkan kunci T kepada SONY RANENDRA ARIYAWAN alias SAPROL Bin RAHYONO untuk keperluan melakukan pencurian sepeda motor milik tetangganya tersangka SONY RANENDRA ARIYAWAN alias SAPROL Bin RAHYONO , Pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 WIB Wib tersangka SONY RANENDRA ARIYAWAN alias SAPROL Bin RAHYONO berhasil melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Mio tahun 2011 warna putih, dengan No.Pol H-5591 -VZ nomor

rangka MH328D30CBJ548880, No. Mesin 28D2645159 dengan cara yaitu memasukan kunci T tersebut kedalam lobang kunci sepeda motor dan kemudian setelah masuk ke lobang kunci tersanga memaksa memutar kunci T tersebut, sehingga kunci kontak dalam posisi on (hidup) setelah dalam posisi hidup, selanjutnya sepeda motor di dorong agak menjauh dari garasi, pada saat sepeda motor tersebut berhasil di dorong oleh tersangka diketahui oleh saksi SUMARDIYANA RETNO SISWANTI anak kandung (Alm) SALIMAN BIN RASIDI, setelah didorong agak menjauh kemudian setelah itu sepeda motor di nyalakan dan di kendarai oleh tersangka SONY RANENDRA ARIYAWAN alias SAPROL Bin RAHYONO. Kemudian tersangka dengan mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut mendatangi DAVID FIRMANSYAH Bin(alm) SUWARTO yang telah menunggu di sekitaran TKP, setelah bertemu dengan DAVID FIRMANSYAH Bin (alm) SUWARTO kemudian mereka melarikan diri dengan cara tersangka mengendarai sepeda motor hasil curian yaitu Yamaha Mio tahun 2011 warna putih, dengan No.Pol H-5591 -VZ nomor rangka MH328D30CBJ548880, No. Mesin 28D2645159, dan DAVID FIRMANSYAH Bin(alm) SUWARTO mengendarai sepeda motor mio tanpa identitas tersebut.

Wewenang penyidik dalam penyelesaian kasus ini baik dalam penyelidikan maupun penyidikan tidak ada perbedaan khusus dalam

penanganannya.²⁹ Apabila telah selesai dilakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan itu telah pula dilaporkan dan diuraikan secara rinci, maka apabila dari hasil penyelidikan itu dianggap cukup bukti – bukti permulaan untuk dilakukan penyidikan, maka Polrestabes Semarang melakukan penanganan selanjutnya dengan melakukan penindakan.

Dalam tahap penindakan pihak Penyidik dari Polrestabes Semarang mulai melakukan tindakan–tindakan hukum yang langsung bersinggungan dengan hak–hak asasi manusia yaitu berupa pembatasan bahkan mungkin berupa “pelanggaran” terhadap hak–hak asasi manusia.

Tahap ini dilaksanakan setelah Penyidik dari Polrestabes Semarang yakin bahwa telah terjadi suatu tindak pidana (pencurian kendaraan bermotor) dan untuk memperjelas segala sesuatu tentang tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut diperlukan tindakan–tindakan tertentu yang berupa pembatasan dan “pelanggaran” hak–hak asasi seorang yang bertanggung jawab terhadap terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Keyakinan tersebut diatas diperoleh dari hasil penyelidikan sebelumnya. Menurut istilah hukumnya dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan terdapat bukti permulaan yang cukup kuat bahwa tindak pidana telah terjadi dan bahwa seseorang dapat dipersalahkan sebagai pelaku.

Dalam tahap penindakan ini, tindakan–tindakan hukum yang dapat

²⁹ Hasil Wawancara dengan Briptu Hidayat S.H.,M.H. selaku penyidik pada Polrestabes Semarang

diambil oleh Polrestabes Semarang mengacu pada Pasal 7 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Penyidikan baru dapat dilakukan bilamana penyidik sendiri mengetahui atau telah menerima laporan baik itu datangnya dari penyelidik dengan atau tanpa disertai berita acara maupun dari laporan seseorang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor itu.

Laporan tersebut dapat secara tertulis yang harus ditandatangani oleh pelapor dan dapat secara lisan yang harus ditandatangani oleh pelapor dan dapat secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditanda tangani baik oleh pelapor maupun Penyidik sendiri. Kemudian keharusan bagi penyidik untuk memberikan surat tanda penerimaan laporan kepada yang bersangkutan.

Adapun tindakan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polrestabes Semarang adalah sebagai berikut :

a. Menerima Laporan

Sesuai dengan tugas dan kewajibannya, maka penyidik harus menerima laporan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dari Pelapor yang melaporkan suatu dugaan tindak pidana ke SPKT dan diteruskan penyidik untuk dapat menindak lanjuti adanya suatu laporan atau pengaduan dari masyarakat. laporan atau pengaduan inilah dapat berupa suatu dugaan tindak pidana. Dan dijelaskan pada Pasal 1 butir (24) , penyidik wajib menerima

laporan dan laporan ini harus ditandatangani pengadu dan penyidik, apabila pelapor tidak bisa menulis maka akan diberi keterangan penyidik., setelah itu maka penyidik akan melakukan penyelidikan

a) Olah TKP

mendatangi TKP untuk mencari sumber-sumber dari mantan pelaku curanmor (residivis) atau menyuruh (caraka/informan/SP) untuk mencari keberadaan pelaku guna mempermudah penyidik dalam proses penyelidikan, mencari saksi-saksi dan alat bukti

b) Pembuntutan

Setelah itu maka Penyidik melakukan pembuntutan menggunakan alat bantu dan panca indra yang bertujuan untuk mencari tahu aktivitas pelaku, kebiasaan, lingkungan dan jaringan kejahatan pelaku

c) Pelacakan Pelaku

Pelacakan pelaku dilakukan dengan menggunakan informasi dan teknologi yang ada guna mengetahui dana yang digunakan melakukan kejahatan atau hasil penjualan barang curian

d) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan

Jika sudah menemukan barang bukti yang diduga digunakan pelaku untuk melakukan kejahatan di TKP dan ditemukan 2 alat bukti maka akan dilakukan penyidikan oleh penyidik yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh Kasatreskrim.

e) Gelar Perkara

Setelah dilakukan penyelidikan maka akan dilakukan gelar perkara yang berfungsi menentukan status perkara pidana atau bukan, merumuskan rencana penyidikan, menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan, menentukan saksi, tersangka, dan barang bukti. Menurut Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (“Perkapolri 14/2012”) gelar perkara merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari penyidikan. Adapun tahap kegiatan penyidikan dilaksanakan meliputi:

- a) evaluasi dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam Penyidikan;
- b) mengetahui kemajuan penyidikan yang dicapai dan upaya percepatan penyelesaian penyidikan;
- c) menentukan rencana penindakan lebih lanjut;
- d) memastikan terpenuhinya unsur pasal yang dipersangkakan;
- e) memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan barang bukti dengan pasal yang dipersangkakan;
- f) memastikan pelaksanaan Penyidikan telah sesuai dengan target yang ditetapkan; dan/atau
- g) mengembangkan rencana dan sasaran Penyidikan.

b. Surat Perintah Tugas

Surat ini dibuat resmi oleh penyidik yang diberikan kepada bawahannya dalam suatu instansi untuk melaksanakan tugas tertentu,

surat ini menjadi dasar penugasan resmi sehingga membuat aman dimata hukum dan dijalankan sesuai dengan prosedur dalam suatu kasus pencurian motor apapun itu.

c. Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Proses penyidikan diawali dengan dibuatnya SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) yang berfungsi sebagai pemberi informasi yang jelas kepada tersangka atas hak-haknya, hal ini dijadikan dasar dalam proses penyidikan berikutnya dijelaskan di dalam Pasal 6 Ayat 1 huruf a KUHAP, bahwa Polisi adalah instansi yang diberi kewenangan dalam melakukan penyidikan selain itu dalam penyidikan haruslah terpenuhi syarat yang tercantum pada Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 perubahan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP.

Pasal 2A (1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan:

- a. berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- b. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan

dokter; dan

e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Dijelaskan juga pada Pasal 2B dan 2C Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 bahwa Dalam hal pada suatu satuan kerja tidak ada Inspektur Dua Polisi yang berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk dapat menunjuk Inspektur Dua Polisi lain sebagai penyidik. Dan Dalam hal pada suatu sektor kepolisian tidak ada penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A Ayat (1), Kepala Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Inspektur Dua Polisi karena jabatannya adalah penyidik.

Setelah surat SPDP dibuat maka ditujukan kepada kepala kejaksaan bahwa penyidikan dimulai dan SPDP Dikirim paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan, Setelah diterbitkan Sprindik selanjutnya yaitu dibuat SPDP sebagaimana ketentuan dalam Pasal 13 Ayat (2) Perkap 6/2019. SPDP tersebut dikirimkan kepada jaksa penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Sprindik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 Ayat (1) Perkap 6/2019. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Ayat (2) Perkap 6/2019 SPDP sekurang-kurangnya memuat :

- a. dasar penyidikan berupa laporan polisi dan Surat Perintah Penyidikan;
- b. waktu dimulainya penyidikan;
- c. jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
- d. identitas tersangka; dan
- e. identitas pejabat yang menandatangani SPDP.

d. Penyidikan TKP

Setelah menerima laporan dari seseorang maka penyidik mengecek kebenaran laporan atau pengaduan tersebut dengan memeriksa di tempat kejadian. Jika laporan atau pengaduan itu benar telah terjadi peristiwa pidana, maka apabila si tersangka masih berada di tempat tersebut, penyidik dapat melarang si tersangka meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya penyidik mengadakan pemeriksaan seperlunya termasuk memeriksa identitas tersangka atau menyuruh berhenti orang-orang yang dicurigai melakukan tindak pidana dan melarang orang-orang keluar masuk tempat kejadian. Kemudian penyidik harus berusaha mencari dan mengumpulkan bahan-bahan keterangan dan bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan.

e. Pemeriksaan BAP saksi dan BAP pelaku

BAP terhadap saksi dibuat dengan cara mengumpulkan saksi guna mencari keterangan dan informasi karena berhubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan dan penyidik memiliki kewenangan dalam memanggil saksi untuk didengar. Jika menolak panggilan sebagai saksi maka dianggap sebagai tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). dan diatur di dalam Pasal 224 Ayat (1):

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Tetapi jika saksi takut karena diancam maka Langkah pertama, si korban harus menyampaikan dulu secara langsung mengenai ketakutan si saksi kepada polisi penyidik agar kepada yang bersangkutan diberi perlindungan hukum. Selain itu, ini penting juga dilakukan agar polisi menindak pelaku jika ada tindak pidana pengancaman. Atau bisa melaporkan ke LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban.

BAP pelaku dibuat polisi yang berisi tentang apa yang dilakukan oleh tersangka itu sendiri dan ditinjau dari alat bukti, dan perlu diketahui bahwasannya BAP ini memiliki kekuatan yang bersifat bebas dan BAP tersangka/pelaku ini dibuat guna menetapkan pelaku oleh penyidik berdasarkan urutan sebelumnya. Pemeriksaan tersangka dan saksi merupakan bagian atau tahap yang paling penting dalam proses penyidikan. Dari tersangka dan saksi akan diperoleh keterangan-keterangan yang akan dapat mengungkap akan segala sesuatu tentang tindak pidana yang terjadi.

Sehubungan dengan itu sebelum pemeriksaan dimulai, penyidik perlu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan apakah pemeriksa tersangka atau saksi telah ditunjuk orangnya, dimana tersangka atau saksi akan diperiksa dan apakah tersangka atau saksi yang akan diperiksa telah dipanggil sesuai ketentuan yang berlaku.

Persiapan-persiapan yang dimaksud antara lain adalah:

1. Penunjukan penyidik pemeriksa
2. Persiapan bahan-bahan
3. Persiapan tempat pemeriksaan
4. Persiapan sarana pemeriksaan

Apabila persiapan untuk melakukan pemeriksaan telah dipersiapkan, maka pemeriksaan dapat segera dimulai. Kemampuan penyidik pemeriksa sangat menentukan sehingga pemeriksaan yang

dilakukan dapat mencapai sasaran yang dikehendaki. Untuk itu diperlukan cara pendekatan yang tepat serta berwibawa. Jangan menunjukkan sikap yang garang seolah-olah tersangka atau saksi merasa dipaksa untuk memberikan pengakuan. Bertindaklah wajar-wajar saja sehingga tersangka merasa bahwa hak-haknya dihargai sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Dalam rangka melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, maka penyidik harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 50-65 KUHAP. Tersangka yang telah ditangkap atau dilakukan penahanan, maka dalam waktu 1 x 24 jam setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa. Untuk memeriksa tersangka oleh penyidik dilihat dari kasus tindak pidana yaitu:

- a. Karena tertangkap tangan, maka si tersangka dapat langsung diperiksa.
- b. Karena laporan, si tersangka dipanggil oleh penyidik secara sah.

Dalam hal tersangka dipanggil, maka harus memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari pemeriksaan. Orang yang dipanggil apakah akan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi wajib datang. Bila tidak datang akan dipanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas/ penyidik untuk dibawa kepadanya.

Bagi tersangka sebelum terhadap dirinya dimulai pemeriksaan, kewajiban penyidik memberitahukan kepadanya hak untuk mendapat

bantuan hukum. Tersangka didengar keterangannya tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.

Saksi merupakan suatu alat bukti yang sangat menentukan dalam proses peradilan. Karena saksi itu adalah seseorang dapat memberikan keterangan tentang telah terjadi sesuatu tindak pidana, dimana ia mendengar, melihat dan mengalami sendiri peristiwa tersebut.

Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.

f. Penangkapan

Sebagai kelanjutan daripada adanya tindak yang dilakukan oleh seseorang, apabila penyidik mempunyai dugaan keras disertai bukti-bukti permulaan yang cukup maka penyidik dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka.

Berkenaan dengan hal tersebut maka penyidik dalam menggunakan alat memaksa berupa penangkapan dan penahanan, maka harus dilandasi keyakinan adanya *presumption of guilt*. Hal ini berarti bahwa sebelum penyidik mengambil keputusan untuk menangkap/ menahan, maka penyidik harus mempunyai bukti permulaan yang cukup serta dugaan keras telah dilakukan tindak pidana oleh tersangka.

Penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang - wenang, karena hal itu melanggar hak asasi manusia. Untuk menangkap seseorang, maka penyidik harus mengeluarkan surat perintah penangkapan disertai alasan-alasan penangkapan dan uraian singkat sifat perkara kejahatan yang dipersangkakan. Tanpa surat perintah penangkapan tersangka dapat menolak

petugas yang bersangkutan. Perintah penangkapan baru dikeluarkan kalau sudah ada dugaan keras telah terjadi tindak pidana disertai pula bukti permulaan yang cukup.

g. Penahanan

Kebebasan bergerak adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang – Undang Dasar 1945 bagi setiap warga negara maka penahanan hanya dapat dilakukan atas perintah kekuasaan yang sah menurut peraturan yang ditetapkan dalam Undang – undang.

Dalam melakukan penahanan, pihak penyidik dari Polrestabes Semarang mempunyai pertimbangan kekhawatiran terhadap tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi melakukan tindak pidana (pencurian kendaraan bermotor).

Untuk kepentingan penyidikan, jika ternyata tersangka benar-benar melakukan tindak pidana berupa pencurian sepeda motor atau diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup atau dalam adanya keadaan menimbulkan kekhawatiran tersangka melarikan diri, akan merusak dan menghilangkan barang bukti dan akan mengulangi. Selain itu bertujuan pula untuk kepentingan penyidikan, untuk kepentingan pemeriksaan hakim di persidangan, maka tersangka dapat ditahan.

Penahanan menurut Pasal 1 butir (21) adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang

diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 20 KUHAP memberikan wewenang kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dimana setiap kali melakukan penahanan tersebut harus memakai surat perintah penahanan. Dalam perkara ini pihak penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka

dengan Berita Acara Penahanan tanggal Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan harus diberikan kepada keluarga tersangka.

Wewenang untuk menahan seseorang tersangka oleh penyidik diatur dalam Pasal 24 KUHAP yaitu :

- (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu enam puluh tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan.

Permintaan untuk memperpanjang penahanan harus disertai resume

hasil pemeriksaan, sehingga mempunyai alasan yang cukup bagi kejaksaan untuk memberikan perpanjangan penahanan terhadap tersangka. Dengan Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri setelah itu untuk melengkapi dokumen kepolisian, maka penyidik perlu mengambil sidik jari dan memotret tersangka. Hal ini untuk memudahkan petugas kepolisian untuk mencari identitas tersangka apabila ia mengulangi tindak pidana lagi.

Sekarang pengenalan pelaku kejahatan lebih berkembang dengan ditemukan analisa darah atau sperma pelaku, dengan hasil analisa itu bentuk badan, raut muka si pelaku sudah dapat dilukiskan. Membuat foto diri pelaku kejahatan lebih memudahkan lagi mencari korban, karena foto itu dibuat dengan berbagai posisi sehingga mudah dikenali.

h. Penggeledahan

Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Bahkan tidak hanya melakukan pemeriksaan, tapi bisa juga sekaligus untuk melakukan penangkapan dan penyitaan.

Wewenang penggeledahan diatur di dalam Pasal 32 KUHAP

"Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini".

Penggeledahan dibagi menjadi 2 penggeledahan badan dan rumah

1. Penggeledahan Rumah adalah tindakan Penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat-tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal-hal menurut cara-cara yang diatur dalam KUHAP;

2. Penggeledahan Badan adalah tindakan Penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita

Dalam penggeledahan Polisi ketika memasuki rumah diharuskan memperlihatkan surat tugas, hal ini diatur di dalam Pasal 33 Ayat (2) KUHAP

“Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah.”

Dan dilanjutkan pada Pasal 33 Ayat (3) KUHAP

“tiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyeturujinya”

Dan dalam Pasal 33 Ayat (5) KUHAP dijelaskan juga tentang

Berita Acara Penggeledahan yang berbunyi :

“Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.”

Apabila mendesak maka penggeledahan dapat dilakukan penyidik dengan alasan “keadaan sangat perlu dan mendesak” dalam Pasal 34

KUHAP dilakukan penyidik dengan paksa ketika dikhawatirkan tersangka menghilangkan barang bukti yang disita dan tak dimungkinkan meminta izin Ketua Pengadilan Negeri, dan setelah itu Penyidik membuat berita acara penggeledahan paling lama 2 hari dan harus melapor kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Dan tanpa mengurangi Pasal 33 ayat (5) KUHAP, dijelaskan dalam Pasal 34 KUHAP penyidik dapat melakukan penggeledahan:

- a. pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dari yang ada di atasnya;
- b. pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
- c. di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya; di tempat penginapan dan tempat umum lainnya
- d. di penginapan dan tempat umum lainnya.

(2) Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud dalam ayat (1) penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Dijelaskan Pasal 35 KUHAP semua hal kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan memasuki:

- a. Ruang di mana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Tempat di mana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan;
- c. Ruang di mana sedang berlangsung sidang pengadilan.

Pasal 36 Dalam hal penyidik harus melakukan penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya, dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam Pasal 33, maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum di mana penggeledahan itu dilakukan.

Pasal 37 KUHAP Pada waktu menangkap tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita. Dan Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka.

- i. Penyitaan

Dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 16 KUHAP bahwa :

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”

Dan dijelaskan juga pada Pasal 128-131 KUHAP

“Dalam hal penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita.”

“(1) Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.

(2) Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.

(3) Dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

(4) turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala

desa penginapan dan tempat umum lainnya.

Alat-alat atau barang-barang yang dipakai untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor semisal obeng, kunci T, dll perlu diadakan penyitaan atau diamankan. Dipandang dari hak azasi manusia, maka hak milik merupakan salah satu hak azasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat, tetapi dengan adanya kepentingan untuk penyelesaian suatu perkara, maka hak milik itu perlu disita.

Adapun maksud diadakan penyitaan diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada hakim bahwa tersangkalah yang telah melakukan tindak pidana itu. Pada waktu penyidik akan mengadakan penyitaan suatu barang bukti, maka ia terlebih dahulu harus memperlihatkan surat bukti diri, surat tugas dan sebagainya kepada pemilik barang.

Apabila penyidik akan menyita suatu barang, maka barang yang akan disita itu terlebih dahulu harus diperlihatkan kepada pemilik benda itu atau keluarganya dan dapat minta keterangan tentang barang tersebut. Setelah melakukan penyitaan, maka penyidik membuat berita acara penyitaan, kemudian berita acara tersebut dibacakan didepan yang bersangkutan.

Dalam hal barang bukti suatu perkara, dimana perkaranya sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut.

j. Penyelesaian Penyidikan

Berita Acara Pemeriksaan adalah suatu rangkaian pemeriksaan

yang dilakukan oleh penyidik maupun oleh penyidik dalam mengusut suatu tindak pidana. Setelah penyidik menganggap bahwa pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana telah cukup, maka penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara. Pada berita acara penyidikan ini sekaligus pula dilampirkan semua berita acara yang dibuat sehubungan dengan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyidikan.

Setelah lengkap semua berita acara diperlukan, maka penyidik menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum yang merupakan penyerahan dalam tahap pertama yaitu hanya berkasannya perkaranya saja. Berkas perkara biasanya berupa

- a) P-18 (Berkas kurang lengkap)
- b) P-19 (Berkas diberikan petunjuk)
- c) P-21 (Berkas dinyatakan lengkap)³⁰

Dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka.

k. Penghentian Penyidikan

Apabila penyidik mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.

Demikian juga dalam hal penyidik menghentikan penyidikan

³⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Briptu Arif Darmaji, S.H.selaku penyidik Polrestabes Semarang

karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik harus memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Pemberitahuan penghentian penyidikan baik penuntut umum maupun kepada tersangka atau keluarganya merupakan suatu kontrol disamping memberikan kepastian hukum kepada masyarakat umumnya dan khususnya kepada tersangka bahwa pejabat penyidik tidak melakukan perbuatan yang sewenang-wenang. Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis kali ini kebetulan data yang diperoleh dari Polrestabes Semarang tentang proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polrestabes Semarang tidak menemui perkara yang dihentikan proses penyidikannya karena tidak cukup bukti.

B. Hambatan Dan Upaya Polrestabes Semarang Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Bermotor Yang Dilakukan Bersama-Sama

1. Hambatan Polrestabes Semarang dalam mengungkap tindak Pidana Pencurian Bersama-sama.

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan pencurian kendaraan bermotor di Polrestabes Semarang masih belum mampu menyelesaikan seluruh kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilaporkan. Hal tersebut di karenakan banyaknya hambatan-hambatan yang dihadapi.

Hambatan – hambatan yang dihadapi dalam proses penyelidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polrestaes Semarang antara lain:

- a. Minim saksi yang mengetahui kejadian di TKP
- b. Minim bukti petunjuk yang diperoleh di sekitar TKP untuk dapat mengungkap identitas pelaku
- c. Dari beberapa hasil unkap kasus sebelumnya, banyak pelaku teridentifikasi dari luar kota (daerah yg berbatasan dengan kota semarang) dan banyak jaringan pelaku yg baru.
- d. Barang bukti sepeda motor hasil kejahatan sering sulit ditemukan disebabkan oleh pelaku dijual dengan cara dibedah / dibongkar selanjutnya dijual kepada pedagang loak.
- e. Pembuangan atau penjualan barang bukti sepeda motor diluar kota / daerah perbatasan sehingga menyulitkan pelacakan. Dan Penjualan barang bukti kepada orang yang tidak dikenal, pada umumnya dijual di tempat kelompok makelaran di kota – kota.
- f. Kelompok pelaku dalam usia muda (dalam kegiatannya berpindah – pindah, dan punya jaringan di luar kota sehingga dalam pengungkapan atau penangkapan kelompok pelaku sering tidak tuntas (hanya sebagian yang tertangkap).
- g. Biaya operasional pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tidak ditentukan di dalam undang- undang.
- h. Latar belakang ekonomi dan pendidikan masyarakat pingir Kota


Semarang yang masih rendah berpengaruh terhadap pola pikir mengenai kesadaran hukum yang berakibat pada grafik tindak kejahatan khususnya pencurian kendaraan bermotor semakin menanjak.

2. Upaya yang dilakukan Polrestabes Semarang dalam menyidik suatu kasus Pencurian bersama-sama.

Upaya – upaya yang dilakukan oleh pihak penyidik dan penyidik Polrestabes Semarang dalam mengatasi hambatan – hambatan yang dihadapi antarlain :

- a. Lebih mengulik saksi yang berada didekat TKP serta saksi yang melihat keberadaan pelaku sebelum maupun setelah bertindak
- b. Berkoordinasi dengan kesatuan lain dengan cara tukar informasi / saling memberitahu data DPB (Daftar Pencarian Barang) dan apabila di daerahnya menemukan barang yang dicari segera memberi kabardan dilakukan penyitaan.
- c. Menukar Informasi dengan Polres luar kota untuk berkoordinasi mengungkap jaringan pencurian bermotor.
- d. Apabila pelaku dapat menunjuk pembeli dari hasil kejahatan, meskipun hasil kejahatan sudah dibedah, pembeli / penadah ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku (Pasal 480 KUHAP), dengan menyita barang bukti yang masih ditemukan meskipun dalam bentuk protolan.

- e. Menempatkan informan di tempat kelompok – kelompok makelaran didalam maupun luar kota untuk dapat menemukan barang bukti yang dibekali dengan catatan DPB, meskipun hal ini memerlukan biaya bagi informan, namun sudah mulai nampak hasilnya.
- f. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat terutama anak muda agar ikut berperan aktif dalam mendukung tugas polisi dalam upaya pengungkapan kasus Curanmor.
- g. Menggunakan sarana dan prasarana yang ada dengan prinsip tetap meningkatkan kinerja yang profesional dalam rangka melayani masyarakat.
- h. Saling tukar informasi dengan kesatuan tetangga terutama memberikan foto pelaku yang pernah ditangkap dan modus yang dilakukan sehingga memudahkan arah penyelidikan dan pengungkapan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penyidikan tindak pidana pencurian bersama-sama kendaraan bermotor di Wilayah Polrestabes Semarang tidak ada cara khusus dengan penanganan pencurian biasa hal ini dimulai dari laporan korban pencurian kendaraan bermotor yang kemudian pihak Polrestabes Semarang melakukan penyelidikan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) jika memang benar adanya tindak pidana maka akan dilakukan penyidikan lebih lanjut yang selanjutnya dengan adanya saksi-saksi di Tempat Kejadian Perkara (TKP), setelah itu maka penyidik mencari informasi mengenai tersangka dan keberadaan tersangka setelah ditangkap maka tersangka diinterogasi untuk didapatkan keterangan mengenai benda yang dicurinya dan upaya selanjutnya Polrestabes Semarang menahan terhadap tersangka pencurian, Dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Semarang jika dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum dan proses penyidikan yang dilakukan oleh polisi terhadap kasus pencurian yang dilakukan bersama-sama telah sesuai dengan aturan KUHP yang berlaku.
2. Hambatan utama yang diterima Polrestabes Semarang adalah hasil kejahatan adalah minimnya saksi yang mengetahui kejadian di TKP, minim bukti

petunjuk yang diperoleh di sekitar TKP untuk dapat mengungkap identitas pelaku, beberapa hasil ungkap kasus sebelumnya, banyak pelaku teridentifikasi dari luar kota. Sedangkan beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dengan lebih menggali saksi yang berada didekat TKP serta saksi yang melihat keberadaan pelaku sebelum maupun setelah bertindak serta, Berkoordinasi dengan kesatuan lain dengan cara tukar informasi / saling memberitahu data DPB (Daftar Pencarian Barang) dan apabila di daerahnya dan Menukar Informasi dengan Polres luar kota untuk berkoordinasi mengungkap jaringan pencurian bermotor

B. Saran

1. Hendaknya Penyidik lebih meningkatkan *skill* dan jika diperlukan seharusnya penyidik adalah orang yang memang mengerti hukum dan memang tahu tugasnya agar memperhatikan wewenang dan dan kewajiban yang telah diatur di dalam undang-undang , dan apabila polisi telah dibekali dengan pengetahuan kriminologi yang cukup maka polisi akan mudah dalam menemukan bukti dan petunjuk yang ada pada lapangan dan penulis menyarankan agar selalu berkoordinasi satu sama lain karena kejahatan pencurian yang kebanyakan pelaku berasal dari luar kota.
2. Pihak Kepolisian melakukan sosialisasi yang lebih menyeluruh disebabkan masalah juga ada pada masyarakat yang kurang peka dan bekerja sama dengan kepolisian dan hal itu menyebabkan kesulitan mendapatkan saksi dan bukti yang cukup, dan dengan sosialisasi ini diharapkan masyarakat

lebih paham akan hukum sehingga dapat menciptakan suatu kedamaian dan kemaanan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- E.Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, Penerbit Universitas Jakarta : Bandung, 1958.
- Hamzah, Andi. Asas – Asas Hukum Pidana. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta: 1994.
- Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika, 2000.
- Marpaung, Laden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, 2005
- Moeljatno, Azas – Azas Hukum Pidana. Jakarta : PT. Bina Aksara, 1987.
- Muhammad, Nurul Irfan, “*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*”, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- O.S. Hiariej Eddy, Prinsip-prinsip hukum pidana, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2016
- Lamintang, P.A.F. & Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus: Kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbl dari hak milik*, Cetakan ketiga, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2019.
- Lamintang, P. A. F. dan Theo Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R.M, Suharto. 1996. *Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Soedarto, *Hukum Pidana 1Edisi Revisi*, Semarang : Yayasan Sudarto, 2018

Andrisman, Tri, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

C. Jurnal

Jean Daryn Hendar Iskandar, KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA, *Lex Administratum*, Vol. VI/No.4/Sept-Des/2018.

Pidana, P. T., Korupsi, T. P., Keuangan, T., Uang, D. A. N. P., & Pidana, A. P. T. (n.d.). Bab ii pelaku tindak pidana, tindak pidana korupsi, transaksi keuangan, dan pencucian uang

Sahuri Lasmadi, Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Juli, 2010, hlm. 10.

Bambang Tri Bawono, Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 245, Fakultas Hukum UNISULA, Semarang, Agustus, 2011, hlm. 62.

D. Website

<https://www.jontarnababan.com/>

id.wikipedia.org

<http://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id>